

Sertifikasi Halal di Indonesia

Sertifikasi halal merupakan dokumen pengakuan kehalalan suatu produk setelah rangkaian pemeriksaan dan pengujian serta penilaian yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia.

Label Halal adalah logo halal yang bertujuan menyatakan kehalalan produk.

Produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.



Latar Belakang

Pasar yang Menjanjikan

Populasi muslim di dunia berkisar 1,8 miliar. Indonesia merupakan salah satu pasar makanan halal terbesar di dunia dengan jumlah penduduk Muslim terbesar.

Secara global ada perkembangan pasar halal dalam tiga dekade belakangan ini

Disebabkan diaspora muslim ke berbagai negara khususnya eropa menyebabkan berkembangnya komunitas muslim di dunia. Hal ini membuat permintaan atas produk halal semakin meningkat. Aktivitas perdagangan halal telah melibatkan 150 negara dengan total konsumsi masyarakat muslim mencapai US\$

1

Meningkatnya Kesadaran Halal

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya makanan halal semakin meningkat di kalangan masyarakat

2

3

Perlindungan Konsumen

Sertifikasi halal memberikan perlindungan kepada konsumen, kepastian hukum dan jaminan produk halal bagi muslim, agar mereka dapat memilih dan mengonsumsi makanan dan minuman yang sesuai dengan keyakinan mereka.

4

5

Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat dan Jarak Antara Produsen dan Konsumen

Ada perubahan pola konsumsi dari

MAKNA HALAL

Kata Halal berasal dari bahasa Arab yang berarti diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang dan merupakan lawan kata dari haram. Para ulama (Wahbah Az-Zuhaili, Yusuf Qardhawy, Hasyim Kamali) menyatakan Halal sama dengan Mubah. Halal merupakan doktrin yang memberikan kebebasan kepada mukallaf sebagai subjek hukum untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tanpa ada pujian atau celaan terhadap kedua perbuatan tersebut.

Produk Halal adalah produk yang sesuai dengan syari'at Islam

PPH (Proses Produk Halal) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

Proses Sertifikasi Halal

SKEMA REGULER:

- 1 Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara online**
Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara online melalui aplikasi SiHalal pada website <https://ptsp.halal.go.id>.
- 2 BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen permohonan**
BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen permohonan. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka dokumen dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk.
- 3 Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH**
Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH.
- 4 BPJPH menerbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha**
BPJPH menerbitkan
- 5 Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan**
Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan
- 6 BPJPH melakukan verifikasi pembayaran tagihan**
BPJPH melakukan verifikasi pembayaran tagihan. Apabila

Sertifikasi Halal Secara Self Declare



SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

1. Komitmen dan tanggung jawab: pernyataan tertulis dari pelaku usaha atau perusahaan untuk bahwa mereka siap menerapkan dan menjaga terpenuhinya kriteria halal (sosialisasi kebijakan halal secara internal dan eksternal, personel perusahaan yang paham SJPH
2. Bahan : utama baku, bahan tambahan, bahan penolong, kemasan yang kontak langsung dengan produk, sanitizer atau bahan pembersih untuk sanitasi, dan media validasi hasil pencucian yang kontak langsung dengan produk.
3. PPH (Proses Produk Halal), Lokasi, alat, tempat, peralatan dan perangkat PPH, dan prosedur PPH
4. Produk, Nama dan bentuk produk tidak boleh memperlihatkan hal haram atau bertentangan dengan akidah Islam. Misalnya Mie Pocong, walaupun bahannya halal namun tidak dapat diberi sertifikasi halal. Demikian pula jika suatu produk halal tetapi proses beringgungan dengan unsur haram maka tidak dapat diberi sertifikasi.
5. Pemantauan dan evaluasi. SJPH dipastikan terlaksana secara konsisten, melalui audit internal dan kaji ulang manajemen.

Sejarah Sertifikasi Halal

1. Tahun 1976: negara mengeluarkan label non halal atau label haram. Peraturan terhadap peredaran makanan yang mengandung babi dengan menempelkan gambar babi utuh berwarna merah pada kemasan makanan
2. Tahun 1985, label haram menjadi tulisan halal pada bungkus atau kemasan. Tahap awal dimulai dengan suka rela dari setiap perusahaan yang ingin memberi label halal pada produknya tanpa proses pemeriksaan.
3. 1989, perusahaan yang ingin mendapatkan label halal harus melalui proses pemeriksaan dari lembaga berwenang yaitu LPPOM MUI, dan mendapatkan pernyataan kehalalan dari Komisi fatwa MUI.
4. 17 oktober 2019. Mandatory Sertifikasi halal atas semua produk yang masuk dan beredar di masyarakat Indonesia

Pentingnya Sertifikasi Halal

1 Kepatuhan Agama

Sertifikasi halal menjadi penting bagi masyarakat Muslim Indonesia dalam menjalankan ibadah dan mematuhi aturan agama Islam.

2 Kepercayaan Konsumen

Sertifikasi halal memberikan kepercayaan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi telah melewati pengujian yang ketat dan memenuhi standar halal.

3 Keunggulan Kompetitif

Untuk pelaku usaha, sertifikasi halal dapat menjadi keunggulan kompetitif dan membuka peluang ekspor ke pasar internasional dengan persyaratan halal yang semakin ketat.

Sertifikasi Halal ditinjau dari Perspektif Maqashid Syari'ah

Preservasi Agama

Sertifikasi halal merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan dan melestarikan agama Islam.

Keberlanjutan

Sertifikasi halal juga mendukung keberlanjutan industri makanan dan minuman yang mengikuti prinsip-prinsip ajaran agama Islam.

Kesehatan dan Keselamatan

Sertifikasi halal melibatkan pengujian bahan-bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman, sehingga juga memperhatikan kesehatan dan keselamatan konsumen.

Otoritas yang Bertanggung Jawab atas Sertifikasi Halal

- 1** **BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)**
BPJPH adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengkoordinasikan proses sertifikasi halal di Indonesia.
- 2** **LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) untuk skema reguler. P3H (Pendamping Proses Produk Halal) untuk skema Self declare (Pengakuan Pelaku Usaha)**
- 3** **Komisi Fatwa MUI/ Komite Fatwa untuk self declare**



Peran Sertifikasi Halal dalam Industri Makanan dan Minuman

1 Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar halal.

2 Persaingan Global

Sertifikasi halal menjadi syarat penting untuk dapat memasarkan produk makanan dan minuman ke pasar internasional yang menghargai kebutuhan konsumen Muslim.

3 Peningkatan Kualitas

Proses sertifikasi halal meningkatkan pemahaman dan kesadaran produsen tentang kualitas dan keselamatan produk yang mereka hasilkan.



Tantangan dalam Implementasi Sertifikasi Halal

1 Kesadaran Industri

Tidak semua produsen makanan dan minuman menyadari pentingnya sertifikasi halal dan masih perlu edukasi mengenai manfaat dan prosesnya.

2 Biaya dan Pengawasan

Proses sertifikasi halal dapat memerlukan biaya yang cukup besar, terutama untuk proses pengawasan secara berkala.

3 Integrasi Rantai Pasok

Memastikan bahwa bahan baku dan produsen yang terlibat dalam rantai pasok juga telah mengikuti aturan dan standar sertifikasi halal.

Manfaat Sertifikasi Halal bagi Konsumen dan Produsen

Bagi Konsumen

- Pilihan yang lebih luas
- Perlindungan agama dan keyakinan
- Kepercayaan dan jaminan kualitas

Bagi Produsen

- Masuk ke pasar yang lebih besar
- Keunggulan kompetitif
- Peningkatan reputasi dan loyalitas konsumen



Sertifikasi Halal bagi Produk Luar Negeri

Produk makanan dan minuman dari luar negeri juga perlu mengikuti proses sertifikasi halal jika ingin dipasarkan dan dikonsumsi di Indonesia.

Indonesia dan Malaysia Jalin kerja sama pengakuan sertifikat halal ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) antara Pemerintah RI yaitu BPJPH dan Pemerintah Malaysia (JAKIM) pada tanggal 8 Juni 2023. Kesepakatan terjadi: Melalui BPJPH dan JAKIM sepakat mendorong dan mempromosikan kerja sama teknis dalam prosedur penilaian kesesuaian, akreditasi halal, spesifikasi standar dan peraturan teknis untuk penerbitan sertifikasi halal

Kedua lembaga ini juga menyepakati saling pengakuan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dan JAKIM untuk produk dalam negeri yang diekspor antara kedua negara

LOGO HALAL MALAYSIA



Simpulan

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam melindungi konsumen Muslim, memajukan industri makanan dan minuman, serta memberikan manfaat baik bagi konsumen maupun produsen.

